BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Air Cauyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
E-Mail : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.batengkab.bawaslu.go.id

Nomor : 491/PM.00.02/K.BB-04/12/2023 Koba, 01 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Koba
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Peilihan Umum Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, dengan Nomor Surat Tanda Terima Pemberitahuan: STTP/04/XII/YAN.2.2/2023/Sat Intelkam tanggal 01 Desember 2023, maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Koba untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) setempat berdasarkan wilayah kerja masing-masing (sesuai titik kampanye) untuk melakukan pengawasan melekat;

2. Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan tidak ada bendera, atribut Parpol dan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di titik yang dilarang;
4. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah jika terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye;
5. Membekali diri dengan Surat Tugas dan identitas diri saat melakukan pengawasan melekat;
6. Menyampaikan maksud dan tujuan pengawasan melekat kepada pelaksana kampanye serta meminta izin untuk mengambil dokumentasi kegiatan;
7. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;
8. Melaporkan kegiatan hasil pengawasan melekat secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap Priode yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :

1. *Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang;*

Lampiran Surat Nomor : 491/PM.00.02/K.BB-04/12/2023
Tanggal : 01 Desember 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
Nomor : STTP/ 04 / XII / YAN.2.2 / 2023 / Sat Intelkam

Pertimbangan : Bahwa telah dipenuhi semua ketentuan tentang pemberitahuan kegiatan Kampanye Pemilu Legislatif (DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) serta Pemilu pasangan Capres/Cawapres peserta Pemilu tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor 6 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan STTP Kampanye Pemilu.

Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata cara perijinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik
4. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan STTP Kampanye Pemilu;
5. Peraturan KPU RI Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye

Memperhatikan : Surat Pemberitahuan dari Caleg DPRD Prov. Babel Sdri. ME HOA, S.H, M.H dengan nomor : 081/PMHN/DPC.12-04/ XII/2023 tanggal 01 Desember 2023.

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada :

1.	Nama Tim Kampanye	:	Caleg DPRD Prov. Babel Dapil Bangka Tengah Sdri. ME HOA, S.H, M.H.
2.	Alamat / Telp	:	Jl. Tunghin Rt 08 Desa Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
3.	Nama penanggung jawab	:	MEHOA, S.H, M.H (0819-2932-2350)
4.	Waktu / Pukul	:	(Terlampir)
5.	Tempat	:	(Terlampir)
6.	Jumlah peserta	:	± 100 orang
7.	Kegiatan	:	Pertemuan Terbatas/Dialogis

Dengan ketentuan :
Semua pihak harus berpedoman pada nilai – nilai luhur Pancasila sehingga terpelihara persatuan dan kesatuan Bangsa serta dapat menciptakan suasana aman, tertib dan damai.

Dikeluarkan di Koba
Pada tanggal 01 Desember 2023
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL

KEPALA

DWI BUDI MURTIONO, S.I.K, M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80031093

Tembusan :
1. Kapolda Kep. Babel
2. Ketua KPU Kab. Bangka Tengah
3. Ketua Bawaslu Kab. Bangka Tengah
4. Kapolsek Koba

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

LAMPIRAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
NOMOR : STTP/04 /XII/ YAN 2.2 / 2023 / Sat Intelkam
TANGGAL : 01 DESEMBER 2023

NAMA JURU KAMPANYE

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	H. AZWANDI	CALEG DPRD KAB. BANGKA TENGAH DARI PDIP
2.	ME HOA, S.H, M.H	CALEG DPRD PROV. BABEL DARI PDIP

Dikeluarkan di Koba
Pada tanggal 01 Desember 2023
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL

KEPALA

DWI BUDI MURTIONO, S.I.K, M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80031093

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

LAMPIRAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
NOMOR : STTP/04 /XII/YAN.2.2/2023/Sat Intelkam
TANGGAL : 01 DESEMBER 2023

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE

NO	WAKTU DAN TEMPAT	KETERANGAN
1.	SABTU, TANGGAL 02 DESEMBER 2023 PUKUL 15.00 WIB S/D SELESAI DI RUMAH IBU SELAMA JL. LINGKAR DESA PENYAK KEC. KOBA KAB. BANGKA TENGAH	PERTEMUAN TERBATAS/DIALOGIS

Dikeluarkan di : Koba
Pada tanggal : 01 Desember 2023
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL

KEPALA

DWI BUDI MURTIONO, S.I.K, M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80031093

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

LAMPIRAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
NOMOR : STTP/ 04 /XII/YAN.2.2/2023/Sat Intelkam
TANGGAL : 01 DESEMBER 2023

ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN

NO	BENTUK / JENIS ALAT PERAGA	KETERANGAN
1.	SPANDUK	ADA
2.	ATRIBUT PARTAI	ADA
3.	SOUVENIR	ADA
4.	KARTU NAMA	ADA

Dikeluarkan di : Koba
Pada tanggal : 01 Desember 2023
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL

KEPALA

DWI BUDI MURTIONO, S.I.K, M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80031093

Dipindai dengan CamScanner